

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 28, 2019/NO 28, BD NO 394, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MENCAPI MAKSUD PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA YANG BERIMAN, BERTAKWA DAN BERAKHLAK MULAI, SEHAT DAN CERDAS SERTA MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI UTK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU,ADIL, MAKMUR DAN BERADAB.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 31 TAHUN 1999,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (LEMBARAN DAERAH NO.07.TLD KOTA KUPANG NOMOR 276) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 17 JULI 2019.

PENJELASAN - 13 HLM